

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pelaksanaan prinsip pemberian pinjaman dan upaya yang sebaiknya dilakukan oleh usaha simpan pinjam KPRI SADAR dalam upaya meminimalisasi pinjaman bermasalah, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan perhitungan hasil rekapitulasi mengenai prinsip pemberian pinjaman diperoleh skor 582 termasuk dalam kriteria tidak baik yang artinya pelaksanaan prinsip pemberian pinjaman di KPRI SADAR tidak diterapkan sepenuhnya sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadinya pinjaman bermasalah yang selama ini terjadi diakibatkan oleh belum dilaksanakannya dengan sempurna pelaksanaan prinsip pemberian pinjaman dengan baik oleh koperasi.
2. Upaya yang sebaiknya dilakukan oleh pihak koperasi dengan cara:
 - a. Pihak koperasi perlu lebih teliti dan memperhatikan setiap indikator penilaian prinsip pemberian pinjaman yang dilakukan sebelum pencairan pinjaman sebagai upaya meminimalisasi pinjaman bermasalah.
 - b. Memberikan sanksi terhadap anggota yang tidak mengembalikan pinjaman sebelum ditagih dan tidak tepat waktu pada saat pembayaran pinjaman.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan pada bab IV beserta kesimpulannya, penulis berkesempatan memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan pedoman pengurus KPRI SADAR khususnya di usaha simpan pinjam untuk perkembangan usaha simpan pinjam yang dijadikan objek penelitian. Adapun saran antara lain:

1. Peneliti juga menyarankan untuk penelitian selanjutnya dalam rangka pengembangan penelitian pada judul dan topik yang sama, yaitu penelitian ini yang dilakukan pada KPRI SADAR atau pada Koperasi Karyawan yang lain, maka perlu adanya penelitian lanjutan tentang prinsip pemberian pinjaman khususnya pada *chacarter*, *capacity* dan *collateral*.
2. Untuk pihak koperasi sebaiknya tidak melakukan pemberian pinjaman kepada anggota dengan menyimpan rasa kepercayaan, karena bertempat tinggal yang dekat dengan koperasi ataupun yang memiliki saudara didalam koperasi tersebut, agar pinjaman bermasalah yang dihadapi oleh koperasi tidak semakin meningkat.
3. Untuk pihak koperasi demi kelancaran pengembalian pinjaman dan mengurangi pinjaman bermasalah, sebaiknya pihak koperasi menerapkan prinsip pemberian pinjaman atau prinsip 5C dilakukan dengan tepat dan teliti dalam setiap pengajuan pinjaman.
 - a. Koperasi harus mempunyai catatan dan daftar riwayat pinjaman anggota agar memudahkan koperasi dalam menilai/melihat anggota

tersebut dalam pembayaran pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan atau tidak, hal ini dapat mengantisipasi pinjaman bermasalah.

4. Koperasi harus tegas dalam melakukan aturan apabila terjadi keterlambatan dalam pengembalian pinjaman anggota, seperti memberikan teguran secara tertulis berupa surat teguran dan teguran berupa lisan yaitu mendatangi langsung oleh petugas koperasi kepada anggota yang telat membayar pinjamannya.

